



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN,
PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPSTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.
6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7. Pelayanan Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
8. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
9. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang.
10. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
11. Pemanfaatan Aplikasi Perizinan Sistem Online Kabupaten Tana Tidung yang selanjutnya disebut PESONAKTT adalah penyampaian data dan informasi permohonan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan tunggal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan.

Pasal 2

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pada DPMPSTSP dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

Pasal 3

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pada DPMPTSP bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan termasuk penandatanganannya;
- b. menyederhanakan dan/atau memperpendek proses Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada masyarakat;
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pendelegasian wewenang Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan meliputi:

- a. Pendelegasian Wewenang;
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
- c. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 5

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.

(2) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

- (3) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi:
- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
 - c. penyerahan dokumen Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; dan
 - d. pencabutan dan pembatalan dokumen Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA
DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dilakukan secara online melalui:
- a. Sistem *Online Single Submission (OSS)* untuk penerbitan Perizinan Berusaha; dan
 - b. Sistem Aplikasi PESONAKTT untuk penerbitan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Jenis Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan belum dapat menggunakan sistem OSS dan Aplikasi PESONAKTT, maka penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan secara manual.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat

- (1) Kepala DPMPPTSP berkewajiban untuk:

- a. Memperhatikan dan menerapkan pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, adil, akuntabel, transparan, profesional dan bertanggung jawab;

- b. Menyusun, menetapkan dan menerapkan mekanisme pemberian Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat Daerah yang terkait dengan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan yang dikeluarkan.

Bagian Kedua

Penerbitan, Pembatalan Dan Pencabutan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan

Pasal 8

- (1) Kepala DPMPTSP menandatangani dokumen Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan yang diterbitkan melalui sistem OSS dan Aplikasi PESONA KTT dan/atau secara manual.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terpenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pencabutan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan dilakukan apabila:
 - a. Dokumen atau data persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan terbukti tidak benar; dan/atau
 - b. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin.
- (3) Pencabutan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari tim teknis dan/atau saran dari Lembaga Negara yang berwenang di bidang Pelayanan Publik dan/atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, setelah

dilakukan peringatan dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tim Teknis Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, dibentuk Tim Teknis Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Tim teknis Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan memiliki tugas dan kewenangan melakukan kajian teknis untuk memberikan rekomendasi penerbitan, penolakan, penangguhan, dan pencabutan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan.
- (2) Rekomendasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Kepala DPMPTSP mengambil keputusan terhadap Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 12

- (1) DPMPTSP melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan.
- (2) DPMPTSP melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan secara berkala sesuai dengan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

- (3) Kepala DPMPTSP melaporkan pelaksanaan kewenangan termasuk jumlah Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan secara berkala/periodik setiap triwulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang tidak sesuai dengan dokumen Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang diberikan atau ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diusulkan pembatalan atau pencabutan oleh Perangkat Daerah teknis kepada Kepala DPMPTSP.
- (6) Dalam hal Kepala DPMPTSP tidak melaksanakan pembatalan atau pencabutan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah teknis, Bupati selaku pemegang kewenangan pemberian Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dapat membatalkan izin yang telah diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP.

Bagian Kedua Perangkat Daerah Teknis

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah teknis melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap rekomendasi teknis Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang diterbitkan.
- (2) Dalam hal melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur Perangkat Daerah Teknis.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan secara administratif dilakukan oleh DPMPTSP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Kepala DPMPTSP mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 05 April 2024

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 05 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2024 NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, PERIZINAN
BERUSAHA DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN

PELAYANAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

A. PELAYANAN PERIZINAN

1. Surat Izin Praktik Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Mandiri/Fasilitas Kesehatan;
2. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) Mandiri/Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz) Fasilitas Kesehatan;
3. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) Mandiri/Fasilitas Kesehatan;
4. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
5. Surat Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT);
6. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)/Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA)/Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
7. Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIP-PG) Mandiri/Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIK-PG) Fasilitas Kesehatan;
8. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisen (SIK-RO)/Surat Izin Kerja Optometris (SIK-O);
9. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF) Mandiri/Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF) Fasilitas Kesehatan;
10. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);
11. Surat Izin Praktik Fisikawan Medik (SIPFM);
12. Surat Izin Praktik Psikologis Klinis Mandiri/Fasilitas Kesehatan;
13. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);
14. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW) mandiri/Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW) Fasilitas Kesehatan;
15. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIP-OT) Mandiri/ Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIK-OT) Fasilitas Kesehatan;
16. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) Mandiri/Fasilitas Kesehatan;
17. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG);
18. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E);
19. Surat Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
20. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIP-OP) Mandiri/Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis (SIK-OT) Fasilitas Kesehatan;
21. Izin Kerja Tukang Gigi;
22. Surat Izin Penyelenggaraan Panti Sehat;
23. Surat Izin Praktik Penata Anestesi;
24. Surat Izin Kerja Perekam Medis; dan
25. Surat Praktik Akupunktur Terapis.

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, PERIZINAN
 BERUSAHA DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

B. PERIZINAN BERUSAHA

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik melalui Sistem
 OSS berdasarkan KBLI

NO.	SEKTOR PERIZINAN	KBLI	JENIS IZIN
1.	Sektor Kelautan dan Perikanan	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam
		03224	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah
		03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar
		03229	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya
		03223	Pembesaran Ikan Air Tawar di Keramba
		03227	Pembesaran Ikan Air Tawar di Keramba Jaring Tancap
		03226	Pembenihan Ikan Air Tawar
		03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Keramba Jaring Apung
		03213	Budidaya Ikan Hias Air Laut
2.	Sektor Pertanian	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak
		01111	Pertanian Jagung
		01112	Pertanian Gandum
		01113	Pertanian Kedelai
		01114	Pertanian Kacang Tanah
		01115	Pertanian Kacang Hijau
		01119	Pertanian Serelia Lainnya, Aneka Kacang
		01121	Pertanian Padi Hibrida
		01122	Pertanian Padi Inbrida
		01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija
		01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura
		01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun
		01132	Pertanian Hortikultura Buah
		01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah
		01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi
		01136	Pertanian Jamur
		01139	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya
		01193	Pertanian Tanaman Bunga
		01210	Pertanian Buah Anggur
		01220	Pertanian Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis
		01230	Pertanian Buah jeruk
		01240	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu
		01251	Pertanian Buah Beri
		01253	Pertanian Sayuran Tahunan
		01259	Pertanian Buah Semak Lainnya
		01283	Pertanian Cabai
		01285	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang
		01286	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang
		01301	Pertanian Tanaman Hias
		01118	Pertanian Biji-Bijian Penghasil bukan minyak makan
		01140	Perkebunan Tebu
		01150	Perkebunan Tembakau
01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak		
01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL		
01220	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis		

01252	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan
01261	Perkebunan Buah Kelapa
01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit
01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman
01281	Perkebunan Lada
01282	Perkebunan Cengkeh
01284	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar
01285	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang
01286	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang
01289	Pertanian Tanaman Rempah-rempah, aromatik/penyegar, dan obat lainnya
01291	Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya
01299	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya
10421	Industri Kopra
10422	Industri Minyak Mentah Kelapa
12091	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau
22121	Industri Pengasapan Karet
01630	Jasa Pasca Panen
10731	Industri Kakao
10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan
10423	Industri Minyak Goren Kelapa
10761	Industri Pengolahan Kopi
10722	Industri Gula Merah
20294	Industri Minyak Atsiri
01117	Pertanian Biji-bijian penghasil minyak makan
01137	Pertanian Bit, Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu
01160	Pertanian Tanaman Berserat
01269	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya
01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya
01441	Pembibitan dan Budidaya Domba Potong
01442	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong
01443	Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah
01444	Pembibitan dan Budidaya Domba Perah
01445	Produksi Bulu Domba Mentah
01464	Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya
01465	Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek
01466	Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh
01467	Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati
01494	Pembibitan dan Budidaya Rusa
01495	Pembibitan dan Budidaya Kelinci
01629	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya
10802	Industri Konsentrat Makanan Ternak
01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak
01192	Pembenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)
01111	Pertanian Jagung
01112	Pertanian Gandum
01113	Pertanian Kedelai
01114	Pertanian Kacang Tanah
01115	Pertanian Kacang Hijau
01119	Pertanian Sereal Lainya, Aneka Kacang
01121	Pertanian Padi Hibrida
01122	Pertanian Padi Inbrida
01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija
01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura
01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun
01132	Pertanian Hortikultura Buah
01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah
01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi
01136	Pertanian Jamur
01139	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya
01193	Pertanian Tanaman Bunga

		01194	Pembibitan Tanaman Bunga
		01210	Pertanian Buah Anggur
		01220	Pertanian Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis
		01230	Pertanian Buah jeruk
		01240	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu
		01251	Pertanian Buah Beri
		01253	Pertanian Sayuran Tahunan
		01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL
		01259	Pertanian Buah Semak Lainnya
		01283	Pertanian Cabai
		01285	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang
		01286	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka non Rimpang
		01301	Pertanian Tanaman Hias
		01302	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman
		01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya
		01430	Peternakan Untan dan Sejenisnya
		01441	Pembibitan dan Budidaya Domba Potong
		01442	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong
		01443	Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah
		01444	Pembibitan dan Budidaya Domba Perah
		01445	Produksi Bulu Domba Mentah/Razx Wool
		01450	Peternakan Babi
		01461	Budidaya Ayam Ras Pedaging
		01462	Budidaya Ayam Ras Petelur
		01463	Pembibitan Ayam Lokal dan persilangannya
		01464	Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya
		01465	Pembibitan dan Budidaya itik dan/atau Bebek
		01466	Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh
		01468	Pembibitan Ayam Ras
		01469	Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya
		01491	Pembibitan dan Budidaya Burung Unta
		01492	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera
		01493	Pembibitan dan Budidaya Lebah
		01494	Pembibitan dan Budidaya Rusa
		01495	Pembibitan dan Budidaya Kelinci
		01496	Pembibitan dan Budidaya Cacing
		01499	Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya
		47727	Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Hewan
		47728	Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Hewan
		75000	Aktivitas Kesehatan Hewan
		01497	Pembibitan dan Budidaya Walet
		01621	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak
		01622	Jasa Perkawinan Ternak
		01623	Jasa Penetasan Telur
		10110	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging bukan unggas
		47726	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Hewan di Apotik dan bukan di apotik
3.	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	37011	Pengumpulan Air Limbah tidak berbahaya
		37012	Pengumpulan air limba berbahaya
		37021	Treatment dan Pembuangan air limba tidak berbahaya
		02209	Usaha kehutanan lainnya
		38220	Treatment dan pembuangan limbah berbahaya
		37022	Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya
4.	Sektor Perindustrian	10211	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan
		10212	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan
		10214	Industri Pemindangan Ikan
		10215	Industri Peragian/Fermentasi ikan
		10291	Industri penggaraman/pengeringan bioata air lainnya
		10292	Industri pengasapan/pemanggangan biota air lainnya
		10294	Industri pemindangan biota air lainnya

	10295	Industri peragian/fermentasi biota air lainnya
	10298	Industri pengolahan rumput laut
	10311	Industri pengasinan/pemanisan buah-buahan dan sayuran
	10312	Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran
	10313	Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran
	10314	Industri pembekuan buah-buahan dan sayuran
	10320	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng
	10330	Industri pengolahan sari buah dan sayuran
	10391	Industri tempe kedelai
	10392	Industri Tahu kedelai
	10393	Industri pengolahan dan pengawetan kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain tahu dan tempe
	10399	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran
	10421	Industri kopra
	10422	Industri minyak mentah kelapa
	10423	Industri minyak goreng kelapa
	10424	Industri tepung dan pelet kelapa
	10435	Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit
	10436	Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit
	10490	Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya
	10531	Industri pengolahan es krim
	10532	Industri pengolahan es sejenisnya yang dapat dimakan (bukan es batu dan es balok)
	10611	Industri penggilingan gandum dan sereal lainnya
	10312	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous)
	10613	Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma)
	10614	Industri tepung campuran dan adonan tepung
	10615	Industri makanan sereal
	10621	Industri pati ubi kayu
	10622	Industri berbagai macam pati palma
	10629	Industri pati lainnya
	10631	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras
	10632	Industri penggilingan dan pembersihan jagung
	10633	Industri tepung beras dan tepung jagung
	10634	Industri pati beras dan jagung
	10710	Industri produk roti dan kue
	10722	Industri gula merah
	10729	Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop
	10733	Industri manisan buah-buahan dan sayuran kering
	10734	Industri kembang gula
	10739	Industri kembang gula lainnya
	10761	Industri pengolahan kopi
	10762	Industri pengolahan herbal
	10763	Industri pengolahan teh
	10772	Industri bumbu masak dan penyedap masakan
	10774	Industri pengolahan garam
	10779	Industri produk masak lainnya
	10792	Industri kue basah
	10793	Industri makanan dari kedelai dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu
	10794	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya
	10795	Industri krimer nabati
	10796	Industri dodol

22199	Industri barang dari karet lainnya YTDL
22220	Industri barang dari plastik untuk pengemasan
22292	Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur)
22293	Industri barang dan peralatan teknik
22299	Industri barang plastik lainnya YTDL untuk skala usaha industri kecil dan menengah
23121	Industri perlengkapan dan perlayan rumah tangga dari kaca
23122	Industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari kaca
23123	Industri kemasan dari kaca
23129	Industri barang lainnya dari kaca
23921	Industri batu bata dari tanah liat/keramik
23922	Industri genteng dari tanah liat/keramik
23923	Industri peralatan saniter dari porselen
23929	Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng
23931	Industri perlengkapan rumah tangga dari porselen
23942	Industri kapur
23943	Industri gips
23951	Industri barang dari semen
23952	Industri barang dari kapur
23953	Industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi
23954	Industri barang dari gips untuk konstruksi
23959	Industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes lainnya
23962	Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan bahan bangunan
23963	Industri barang dari batu dan keperluan rumah tangga, pajangan, dan bahan
23969	Industri barang dari marmer, granit, dan batu lainnya
23990	Industri barang galian bukan logam lainnya YTDL
24202	Industri pembuatan logam dasar bukan besi
24204	Industri ekstrusi logam bukan besi
24205	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja
24310	Industri pengecoran besi dan baja
24320	Industri pengecoran logam bukan besi dan baja
25111	Industri barang dari logam bukan alumunium siap pasang untuk bangunan
25112	Industri barang dari logam alumunium siap pasang untuk bangunan
25119	Industri barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya
25120	Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam
25130	Industri generator uap, bukan ketel pemanas
25910	Industri penempaan, pengepresan. Pencetakan dan pembentukan logam, metalurgi bubuk
25931	Industri alat potong dan perkakas tangan untuk pertanian
25932	Industri alat potong dan perkakas tangan untuk pertukangan
25933	Industri alat potong dan perkakas tangan yang digunakan dalam rumah tangga
25934	Industri peralatan umum
25940	Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam
25951	Industri barang dari kawat
25952	Industri paku, mur dan baut
25991	Industri brankas, filling kantor dan sejenisnya
25992	Industri peralatan dapur dan perlatan meja dari logam
25993	Industri keperluan rumah tangga dari logam bukan peralatan dapur dan peralatan meja

	25999	Industri barang logam lainnya YTDL
	26120	Industri semi konduktor dan komponen elektronika lainnya
	26210	Industri komputer dan/atau perakitan komputer
	26391	Industri kartu cerdas (smart card)
	26399	Industri peralatan komunikasi lainnya
	26410	Industri televisi dan/atau perakitan televisi
	26490	Industri peralatan audio dan video elektronik lainnya
	26513	Industri alat ukur dan alat uji elektronik
	26514	Industri alat uji dalam proses industri
	26602	Industri peralatan elektromedikal dan elektroterapi
	26800	Industri media magnetik dan media optik
	27202	Industri akumulator listrik
	27330	Industri perlengkapan kabel
	27409	Industri peralatan penerangan lainnya
	27530	Industri peralatan pemanas dan masak bukan listrik rumah tangga
	28113	Industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin
	28120	Industri peralatan tenaga zat cair dan gas
	28130	Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup
	28140	Industri bearing, roda gigi dan elemen penggerak mesin
	28151	Industri oven, perapian dan tungku pembakar sejenis yang tidak menggunakan arus listrik
	28171	Industri mesin kantor dan akuntansi manual
	28179	Industri mesin dan peralatan kantor lainnya
	28180	Industri perkakas tangan yang digerakkan tenaga
	28192	Industri mesin timbangan
	28193	Industri mesin pendingin
	28210	Industri mesin pertanian dan kehutanan
	28221	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam
	28222	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan kayu
	28223	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan bahan bukan logam dan kayu
	28230	Industri mesin metalurgi
	28240	Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi
	28250	Industri mesin pengolahan makanan, minuman dan tembakau
	28261	Industri kabinet mesin jahit
	28262	Industri mesin jahit serta mesin cuci dan mesin pengering untuk keperluan niaga
	28265	Industri mesin penyiapan dan pembuatan produk kulit
	28291	Industri mesin percetakan
	28299	Industri mesin keperluan khusus lainnya
	30113	Industri peralatan, perlengkapan dan bagian kapal
	30992	Industri perlengkapan sepeda dan kursi roda termasuk becak
	30990	Industri alat angkutan angkutan lainnya YTDL
	31001	Industri furnitur dari kayu
	31002	Industri furnitur dari rotan dan atau bambu
	31003	Industri furnitur dari plastik
	31004	Industri furnitur logam
	31009	Industri furnitur lainnya
	32201	Industri alat musik tradisional
	32903	Industri kerajinan YTDL
	32905	Industri serat sabut kelapa
	32909	Industri pengolahan lainnya YTDL
	33111	Reparasi produk logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap
	33119	Reparasi produk logam pabrikan lainnya

	33121	Reparasi mesin untuk keperluan umum
	33122	Reparasi mesin untuk keperluan khusus
	33131	Reparasi alat cukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol
	33132	Reparasi peralatan irradiasi, elektromedis dan elektroterapi
	33141	Reparasi motor listrik, generrator dan transformator
	33142	Reparasi baterai dan akumulator listrik
	33159	Reparasi alat angkutan lainnya, bukan kendaraan bermotor
	33190	Reparasi peralatan lainnya
	33200	Instalasi / pemasangan mesin dan peralatan industri
	35302	Produksi es
	38212	Produksi kompos sampah organik
	38302	Daur ulang barang bukan logam
	58200	Penerbitan piranti lunak (software)
	59111	Aktivitas produksi film, video, dan program televisi oleh pemerintah
	59112	Aktivitas produksi film, video, dan program televisi oleh swasta
	59121	Aktivitas pasca produksi film, video, dan program televisi oleh pemerintah
	59122	Aktivitas pasca produksi film, video, dan program televisi oleh swasta
	61925	Jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap lokal dengan mobilitas
	61929	Jasa multimedia lainnya
	62011	Aktivitas pengembangan video game
	62012	Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (E-Commerce)
	62019	Aktivitas pemrograman komputer lainnya
	62024	Aktivitas konsultasi dan perancangan internet of things (IoT)
	62090	Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya
	63111	Aktivitas pengolahan data
	63121	Portal web dan/atau platform digital tanpa tujuan komersial
	63122	Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial
	72102	Penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa
	72109	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi
	95110	Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya
	95120	Reparasi peralatan komunikasi
	95210	Reparasi alat-alat elektronik konsumen
	95220	Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun
	95230	Reparasi alas kaki dan barang dan kulit
	95240	Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah
	95299	Reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya
	10130	Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas
	10213	Industri pembekuan ikan
	24320	Industri pengecoran logam bukan besi dan baja
	25120	Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam
	25910	Industri penempaan, pengepresan, pencetakan dan pembentukan logam metalurgi bubuk
	25920	Jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam
	25994	Industri pembuatan profil
	26220	Industri perlengkapan komputer

26511	Industri alat ukur dan alat uji manual
26512	Industri alat ukur dan alat uji elektrik
27111	Industri motor listrik
27112	Industri mesin pembangkit listrik
27113	Industri pengubah tegangan (transformation), pengubah arus (recifer), dan pengontrol tegangan (voltage stabilizer)
27120	Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik
27401	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet
27402	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang listrik)
27403	Industri peralatan penerangan untuk alat transportasi
27404	Industri lampu LED
27900	Industri peralatan listrik lainnya
28111	Industri mesin uap, turbin dan kincir
28112	Industri motor pembakaran dalam
28113	Industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin
28152	Industri oven, perapian dan tungku pembakar sejenis yang menggunakan arus listrik
28160	Industri alat pengangkat dan pemindah
28191	Industri mesin untuk pembungkus, pembotolan dan pengalengan
28199	Industri mesin untuk keperluan umum lainnya YTDL
28224	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengelasan yang menggunakan arus listrik
28230	Industri mesin metalurgi
28240	Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi
28250	Industri mesin pengolahan makanan, minuman dan tembakau
28263	Industri mesin tekstil
28264	Industri jarum mesin jahit, rajut, bordir dan sejenisnya
28292	Industri mesin pabrik bekas
29200	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer
29300	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih
30111	Industri kapal dan perahu
30112	Industri bangunan lepas pantai dan bangunan terapung
30120	Industri pembuatan kapal dan perahu tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga
30200	Industri lokomotif dan gerbong kereta
30912	Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga
30921	Industri sepeda dan kursi roda termasuk becak
32111	Industri Permata
32112	Industri barang perhiasan dari logam mulia untuk keperluan pribadi
32113	Industri barang perhiasan dari logam mulia bukan untuk keperluan pribadi
32114	Industri barang dari logam mulia untuk keperluan teknik dan/atau laboratorium
32115	Industri perhiasan mutiara
32119	Industri barang lainnya dari logam mulia
32120	Industri perhiasan imitasi dan barang sejenis
32202	Industri alat musik bukan tradisional
32300	Industri alat olahraga
32401	Industri alat permainan
32402	Industri mainan anak-anak
32501	Industri furnitur untuk operasi, perawatan kedokteran dan kedokteran gigi
32502	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan orthopedic dan prosthetic
32503	Industri kaca mata
32509	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya

	32901	Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya
	32902	Industri pita mesin tulis/gambar
	32904	Industri peralatan untuk pelindung keselamatan
	33133	Reparasi peralatan fotografi dan optik
	33149	Reparasi peralatan listrik lainnya
	33151	Reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung
	37021	Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya
	37022	Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya
	45201	Reparasi mobil
	45407	Reparasi dan perawatan sepeda motor
	58130	Penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah
	10221	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng
	10222	Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng
	10433	Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit
	10510	Industri pengolahan susu segar dan krim
	10520	Industri pengolahan susu bubuk dan susu rental
	10723	Industri sirop
	11050	Industri air minum dan air mineral
	11052	Industri air minum isi ulang
	12091	Industri pengeringan dan pengolahan tembakau
	13121	Industri pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya)
	13122	Industri kain tenun ikat
	13131	Industri penyempurnaan benang
	13132	Industri penyempurnaan kain
	13133	Industri pencetakan kain
	13999	Industri tekstil lainnya YTDL
	14120	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan
	14131	Industri perlengkapan pakaian dari tekstil
	14132	Industri perlengkapan pakaian dari kulit
	14200	Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu
	14301	Industri pakaian jadi rajutan
	15111	Industri pengawetan kulit
	15112	Industri penyamakan kulit
	15113	Industri pencelupan kulit bulu
	15114	Industri kulit buatan/imitasi
	15121	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi
	15122	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan teknik/industri
	17011	Industri bubur kertas (pulp)
	19212	Industri pembuatan minyak pelumas
	20292	Industri bahan peledak
	21014	Industri bahan farmasi untuk hewan
	22111	Industri ban luar dan ban dalam
	22210	Industri barang dari plastik untuk bangunan
	22230	Industri pipa plastik dan perlengkapannya
	22291	Industri barang plastik lembaran
	23111	Industri kaca lembaran
	23112	Industri kaca pengaman
	23119	Industri kaca lainnya
	23941	Industri semen
	23955	Industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan
	23956	Industri barang dari asbes untuk keperluan industri
	24103	Industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi
	25113	Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan

25920	Jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam
25995	Industri lampu dari logam
26110	Industri tabung elektron dan konektor elektronik
26310	Industri peralatan telepon dan faksimili
26320	Industri peralatan komunikasi tanpa kabel
26420	Industri peralatan perekam, penerima dan pengganda audio dan video, bukan industri televisi
26710	Industri peralatan fotografi
26791	Industri kamera cinematografi proyektor dan perlengkapannya
26792	Industri teropong dan instrumen optik bukan kacamata
27201	Industri batu baterai kering (batu baterai primer)
27203	Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik
27310	Industri kabel serat optik
28172	Industri mesin kantor dan akuntansi elektrik
28173	Industri mesin kantor dan akuntansi elektronik
28174	Industri mesin fotokopi
29101	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih
29102	Industri kendaraan multiguna pedesaan
30300	Industri pesawat terbang dan perlengkapannya
30911	Industri sepeda motor roda dua dan tiga
33152	Reparasi lokomotif dan gerbong kereta
33153	Reparasi pesawat terbang
35301	Pengadaan uap/air panas dan udara dingin
62021	Aktivitas konsultasi keamanan informasi
62029	Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya
63112	Aktivitas hosting dan YBDI
72104	Penelitian dan pengembangan bioteknologi
74100	Aktivitas perancangan khusus
77391	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan
10411	Industri mintak mentak dan lemak nabati
10412	Industri margarin
10437	Industri minyak goreng kelapa sawit
10616	Industri tepung terigu
10623	Industri glukosa dan sejenisnya
10635	Industri pemanis dari beras dan jagung
10721	Industri gula pasir
10731	Industri kakao
10791	Industri makanan bayi
11032	Industri malt
11051	Industri air kemasan
12011	Industri sigaret kretek tangan
12012	Industri rokok putih
12013	Industri sigaret kretek mesin
12019	Industri rokok lainnya
12099	Industri bumbu rokok serta kelengkapan rokok lainnya
13113	Industri pemintalan benang jahit
13991	Industri kain pita
13992	Industri yang menghasilkan kain keperluan industri
13993	Industri nonwoven
13994	Industri kain ban
18112	Industri pencetakan
20132	Industri karet buatan
20301	Industri serat/benang/strip filamen buatan
20302	Industri serat stapel buatan
21011	Industri bahan farmasi untuk manusia
24101	Industri besi dan baja dasar
24102	Industri penggilingan baja

		24201	Industri pembuatan logam dasar mulia
		25200	Industri senjata dan amunisi
		27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya
		30400	Industri kendaraan perang
		32906	Industri produksi radioisotop
		32907	Industri pabrikasi elemen bakar uranium
		33112	Reparasi produk senjata dan amunisi
		41013	Konstruksi gedung industri
		68130	Kawasan industri
		71102	Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBDI
		71201	Jasa sertifikasi
		71202	Jasa pengujian laboratorium
		71203	Jasa inspeksi periodik
		71204	Jasa inspeksi teknik instalasi
		71205	Jasa kalibrasi/ metrologi
		71206	Jasa commissioning Proses Industrial Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC)
		71209	Analisa dan uji teknis lainnya
		74909	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL
		77301	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri
		82920	Aktivitas pengepakan
5.	Sektor Perdagangan	47221	Perdagangan eceran minuman beralkohol
6.	Sektor Perhubungan	49219	Angkutan bus dalam trayek lainnya
		49421	Angkutan taksi
		52215	Aktivitas parkir di luar badan jalan (<i>off street parking</i>)
		49429	Angkutan darat lainnya untuk penumpang
		49423	Angkutan tidak bermotor untuk penumpang
		49212	Angkutan bus perbatasan
		49216	Angkutan Bus Khusus
		49229	Angkutan Bus Tidak dalam Trayek Lainnya
		49214	Angkutan bus kota
		49411	Angkutan perbatasan bukan bus, dalam trayek
		49413	Angkutan perkotaan bukan bus, dalam trayek
		49415	Angkutan Darat Khusus Bukan Bus
		49414	Angkutan perdesaan bukan bus, dalam trayek
		50212	Angkutan Sungai dan Danau Trampor (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang
		50213	Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan Ybdi
		50211	Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang
		50228	Angkutan Penyeberangan Umum dalam Kabupaten/ Kota untuk Barang
		50218	Angkutan Penyeberangan dalam Kabupaten/Kota untuk Penumpang
		52223	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan
7.	Sektor Ketenagakerjaan	78412	Pelatihan kerja teknologi informasi dan komunikasi pemerintah
		78413	Pelatihan kerja industri kreatif pemerintah
		78414	Pelatihan kerja pariwisata dan perhotelan pemerintah
		78415	Pelatihan kerja pariwisata dan perhotelan pemerintah
		78416	Pelatihan kerja pekerjaan domestik pemerintah
		78417	Pelatihan kerja pertanian dan perikanan pemerintah
		78419	Pelatihan kerja pemerintah lainnya
		78431	Pelatihan kerja teknik perusahaan
		78432	Pelatihan kerja teknologi informasi dan pelatihan kerja industri kreatif perusahaan
		78433	Pelatihan kerja industri kreatif perusahaan
		78434	Pelatihan kerja pariwisata dan perhotelan perusahaan
		78435	Pelatihan kerja bisnis dan manajemen perusahaan
		78436	Pelatihan kerja pekerjaan domestik perusahaan

		78437	Pelatihan kerja pertanian dan perikanan perusahaan
		78439	Pelatihan kerja perusahaan lainnya
		78300	Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia
		78421	Pelatihan kerja teknik swasta
		78422	Pelatihan kerja teknologi informasi dan komunikasi swasta
		78423	Pelatihan kerja industri kreatif swasta
		78424	Pelatihan kerja pariwisata dan perhotelan swasta
		78425	Pelatihan kerja bisnis dan manajemen swasta
		78426	Pelatihan kerja pekerjaan domestik swasta
		78427	Pelatihan kerja pertanian dan perikanan swasta
		78429	Pelatihan kerja swasta lainnya
		78104	Aktivitas penempatan tenaga kerja daring
		78103	Aktivitas penempatan pekerja rumah tangga
		78101	Aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri
		71203	Jasa inspeksi periodik
		71201	Jasa sertifikasi
		33121	Reparasi mesin untuk keperluan umum
		71202	Jasa pengujian laboratorium
		78102	Aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja luar negeri
		86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
8.	Sektor Kesehatan	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah
		47721	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk manusia di Apotek
		47722	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk manusia bukan di Apotek
		86103	Aktivitas Rumah sakit swasta
		86105	aktivitas klinik swasta
		86102	Aktivitas Puskesmas
		86104	Aktivitas Klinik Pemerintah
		86901	Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, PERIZINAN
BERUSAHA DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN

C. NONPERIZINAN

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
2. Persetujuan Lingkungan;
3. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi;
4. Surat Keterangan Penelitian;
5. Persetujuan Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan;
6. Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
7. Sertifikat Standar/Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah;
8. Sertifikat Standar/Izin Operasional Klinik Pemerintah;
9. Sertifikat Standar/Izin Operasional Puskesmas;
10. Pelayanan Pengaduan; dan
11. Pengawasan Pelayanan Penanaman Modal.

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI